



P E N E T A P A N

Nomor 475/Pdt.P/2022/ PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

PARIAJI, Tempat/ Tanggal Lahir Mojokerto, 05 Februari 1983, Umur 39

Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Dusun Temenggungan RT.004 RW.005

Desa Kejagan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mempelajari bukti-bukti dalam perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2022 dibawah register Nomor : 475/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 15 Desember 2022 dimana Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan **PARTI** berdasarkan Akte Nikah **Nomor: 356/09/VIII/2005** dari KUA Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;

Halaman 1 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon telah memiliki anak yang bernama **TANIYA SAPUTRI** sebagaimana Akta Kelahiran nomor **3516-LT-06082021-0021** tertanggal **06 Agustus 2021**;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang tertulis **TANIYA SAPUTRI** dan tertanggal **21 JANUARI 2019** lahir anak Pemohon yang tertulis **21 JANUARI 2019**;
4. Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah **TANYA SAPUTRI** dan tertanggal, **23 MEI 2017** lahir anak Pemohon yang tertulis **23 MEI 2017** sesuai dengan Surat Tanda Kelahiran anak Pemohon ;
5. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama **TANIYA SAPUTRI** dan tertanggal **21 JANUARI 2019** lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon **TANIYA SAPUTRI**, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor 470/9384/416-111/2022 di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **TANIYA SAPUTRI** sebagaimana Akta Kelahiran nomor **3516-LT-06082021-0021** tertanggal **06 Agustus 2021**, nama yang tertulis **TANIYA SAPUTRI** seharusnya tertulis **TANYA SAPUTRI** dan tertanggal

Halaman 2 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 MEI 2017 lahir anak Pemohon yang tertulis **21 JANUARI 2019** seharusnya tertulis **23 MEI 2017**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon **TANIYA SAPUTRI** sebagaimana Akta Kelahiran nomor **3516-LT-06082021-0021** tertanggal **06 Agustus 2021**, nama yang tertulis **TANIYA SAPUTRI** seharusnya tertulis **TANYA SAPUTRI** dan tertanggal **23 MEI 2017** lahir anak Pemohon yang tertulis **21 JANUARI 2019** seharusnya tertulis **23 MEI 2017**, setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PARIAJI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PARIAJI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/09/VIII/2005 tanggal 05 Agustus 2005 atas nama PARIAJI dengan PARTI, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LT-06082021-0021 tertanggal 6 Agustus 2021 atas nama TANIYA SAPUTRI, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Tanda Kelahiran dari Rumah sakit Islam Hasanah Nomor 410/124/S/V/2017 tanggal 23 Mei 2017, diberi tanda P-5

Halaman 3 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mjk



6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Kejagan Nomor 478/541/416-312.9/2022 tanggal 13 Desember 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat pengantar dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Nomor 470/9384/416-111/2022 tanggal 14 Desember 2022, diberi tanda bukti P-7 ;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diserahkan di persidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang biaya materai (bermaterai cukup), kecuali P.5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain itu telah diajukan pula bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama IKA NOVITA SARI dan SINTHIAH NURLAILA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **IKA NOVITA SARI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon beralamat Dusun Temenggungan RT.004 RW.005 Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan permohonan pemohon untuk memperbaiki Nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dalam akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis untuk nama TANIYA SAPUTRI sedangkan tanggal, bulan dan tahun tertulis 21 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sebenarnya Namanya TANYA SAPUTRI dan untuk tanggal, bulan tahun sebenarnya 23 Mei 2017;
- Bahwa akte kelahiran anak pemohon tersebut yang sebenarnya untuk nama dari TANIYA SAPUTRI menjadi TANYA SAPUTRI sedangkan untuk tanggal, bulan, tahun kelahiran dari 21 Januari 2019 menjadi 23 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Mojokerto, 05 Februari 1983 ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini supaya akta kelahiran sesuai dengan dokumen yang lain;

Atas keterangan saksi tersebut , Pemohon membenarkannya ; .

2. Saksi SINTHIAH NURLAILA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon beralamat Dusun Temenggngan RT.004 RW.005 Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan permohonan pemohon untuk memperbaiki Nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dalam akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis untuk nama TANIYA SAPUTRI sedangkan tanggal, bulan dan tahun tertulis 21 Januari 2019;
- Bahwa yang sebenarnya Namanya TANYA SAPUTRI dan untuk tanggal, bulan tahun sebenarnya 23 Mei 2017;
- Bahwa akte kelahiran anak pemohon tersebut yang sebenarnya untuk nama dari TANIYA SAPUTRI menjadi TANYA SAPUTRI sedangkan untuk tanggal, bulan, tahun kelahiran dari 21 Januari 2019 menjadi 23 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Mojokerto, 05 Februari 1983 ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini supaya akta kelahiran sesuai dengan dokumen yang lain;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang akan saksi dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan seperti halnya yang terdapat dan dimaksudkan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan ijin Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **TANIYA SAPUTRI** sebagaimana Akta Kelahiran nomor **3516-LT-06082021-0021** tertanggal **06 Agustus 2021**, nama yang tertulis **TANIYA SAPUTRI** seharusnya tertulis **TANYA SAPUTRI** dan tertanggal **23 MEI 2017** lahir anak Pemohon yang tertulis **21 JANUARI 2019** seharusnya tertulis **23 MEI 2017** sebagaimana surat pengantar penetapan Pengadilan An. TANIYA SAPUTRI (vide bukti P.7);

Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Halaman 6 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal.44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan pembetulan atau perubahan nama diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi kompetensi secara absolut seperti tersebut diatas, juga ada kualifikasi kompetensi relatif sehingga Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara relatif mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Vide bukti-P.1) dan Kartu Keluarga An.Pemohon (Vide bukti-P.2), tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Dusun Temenggungan RT.004 RW.005 Desa Kejagan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dengan demikian Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan yang sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon lahir di Mojokerto pada tanggal 05 Februari 1983 (vide bukti P.1) yang mana pada saat didaftarkan permohonan

Halaman 7 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Pemohon telah menikah dan usia Pemohon telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena usia anak Pemohon TANIYA SAPUTRI, lahir di Mojokerto pada tanggal 21 Januari 2019 (vide bukti P.4), pada saat pendaftaran permohonan a quo belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka berdasarkan ketentuan diatas Pemohon selaku orang tua memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon (Vide bukti P.4) dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P.2) nama dan tanggal anak Pemohon tertulis TANIYA SAPUTRI lahir di Mojokerto tanggal 21 Januari 2019, sedangkan dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor 410/124/S/V/2017 dari RSI HASANAH Muhammadiyah Mojokerto (Vide bukti P.5), Surat Keterangan Kelahiran Nomor 478/541/416-312.9/2022 dari Kades Kejagan (Vide bukti P.6) dan Surat Pengantar Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto (Vide bukti P.7), nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah TANYA SAPUTRI lahir di Mojokerto tanggal 23 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi masing-masing saksi IKA NOVITA SARI dan SINTHIYAH NURLAILA, juga menguatkan bahwa nama anak Pemohon sekarang adalah TANYA SAPUTRI yang lahir di Mojokerto tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa anak TANIYA SAPUTRI adalah anak kandung dari Pemohon, hasil pernikahan Pemohon dengan perempuan yang bernama PARTI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 356/09/VIII/2005 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trowulan,
Kabupaten Mojokerto (Vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, maka
Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan
adalah beralasan dan bersandarkan hukum, serta tidak bertentangan dengan
hukum, keadilan, dan kepatutan sehingga permohonan Pemohon dapat
diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka
semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada
Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta segala peraturan
perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

-----M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan
tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak
Pemohon bernama **TANIYA SAPUTRI** sebagaimana Akta Kelahiran
nomor **3516-LT-06082021-0021** tertanggal **06 Agustus 2021**, nama
yang tertulis **TANIYA SAPUTRI lahir 21 Januari 2019**, seharusnya
tertulis **TANYA SAPUTRI lahir tanggal 23 MEI 2017**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang
perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran
anak Pemohon **TANIYA SAPUTRI** sebagaimana Akta Kelahiran nomor

Halaman 9 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3516-LT-06082021-0021 tertanggal **06 Agustus 2021**, nama yang tertulis **TANIYA SAPUTRI** lahir **21 Januari 2019**, seharusnya tertulis **TANYA SAPUTRI** lahir tanggal **23 MEI 2017**, setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,-(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 27 Desember 2022 oleh SYUFRINALDI,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAHAYUWATI,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Pemohon yang dikirimkan melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

dto

dto

RAHAYUWATI,SH

SYUFRINALDI, SH.

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan ATK	Rp. 50.000,-
Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah.	Rp. 20.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
	Rp 130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu Rupiah)